



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/PID.SUS/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RIZKY HERLAMBANG Bin HERMIS Pgi RIKI**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun/ 5 Agustus 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Manggis 17 No. 198 Kelurahan Kuranji Kota Padang (Tempat Tinggal) dan Jalan DR. M. Hatta No. 2 RT 001 RW 004 Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengangguran
Pendidikan : SMA

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 20 Oktober 2019 s/d tanggal 26 Oktober 2019;

Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tertanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
7. Penahanan oleh Hakim /Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai tanggal 15 Juli 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama RIMEDIO FIVENDRI,SH, MUSRIZAL,SH dan ALI HASMI,SH, Advokat/Penasehat Hukum di kantor Pusat Advokasi Hukum & Hak Azazi

Halaman 1 dari 14 hal Putusan Nomor 123/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia beralamat di Jalan Medan No.7 Kelurahan Ulak Karang Selatan kecamatan Padang Utara Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 dibawah No: 12/Pf.Pid/II/2020/PN.Pdg;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 Mei 2020 Nomor 123/PID.SUS/2020/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Pdg, tanggal 14 April 2020;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa No. Reg. Perk. PDM-31/Pdang/Enz.2/01/2020 tanggal 9 Januari 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

BahwaTerdakwa RIZKY HERLAMBANG Bin HERMIS Pgl RIKI bersama dengan saksi ZUL INDRA Bin ZAKARIA Pgl INDRA Alias EEN (terdakwa dalam **berkas terpisah**) pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di pinggir jalan Gang Musholla Hidayah Jalan Kalumbuak RT 001 RW 003 Kelurahan Kalumbuak Kecamatan Kuranji Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yaitu berupa 2 (dua) paket kecil terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dibalut dengan plastik warna hitam milik Terdakwa I dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram dan 4 (empat) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shbau milik Terdakwa II dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram" , perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Berawal pada hari dan Tanggal tersebut diatas Terdakwa RIZKY HERLAMBANG Pgl RIKI datang ke warung milik saksi JUL INDRA Pgl INDRA (terdakwa dalam

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 123/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) yang berada di Jalan By Pass Kecamatan Kuranji Kota Padang dengan tujuan mengajak saksi Pgl INDRA membeli narkoba jenis shabu secara patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perorang, lalu saksi Pgl INDRA menyetujuinya dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Pgl INDRA pergi ke sebuah rumah kosong yang berada di pinggir jalan Gang Mushalla Hidayah yang terletak di Jalan Kalumbuak RT 001 RW 003 Kelurahan Kalumbuak Kecamatan Kuranji Kota Padang rumah tempat terdakwa dan saksi Pgl INDRA pernah memakai shabu sebelumnya, sesampai di rumah kosong tersebut saksi Pgl INDRA menelpon DEBI (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya DEBI menyuruh saksi Pgl INDRA dan Terdakwa menunggu di rumah kosong tersebut, tidak berapa lama datang Pgl DEBI kerumah kosong tersebut dan langsung memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi Pgl INDRA dalam bentuk 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan kepada Terdakwadalam bentuk 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dibalut dengan plastik warna hitam kemudian saksi Pgl INDRA langsung memberikan uang kepada Pgl DEBI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya DEBI langsung meninggalkan rumah kosong tersebut dan Terdakwa serta saksi Pgl INDRA langsung memakai / mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan alat/ bong yang telah disediakan sebelumnya, setelah selesai memakai narkoba jenis shabu tersebut saksi Pgl INDRA membuang alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik merk AQUA ke dalam selokan yang berada di belakang rumah kosong tersebut, dan selanjutnya terdakwa dan saksi Pgl INDRA keluar dari rumah tersebut dengan membawa sisa narkoba jenis shabu kepunyaan mereka yang diperoleh dari Pgl DEBI, tidak berapa jauh terdakwa dan saksi Pgl INDRA keluar dari rumah kosong tersebut datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Pgl INDRA dan saat pengeledahan ditemukan pada terdakwa dan saksi Pgl INDRA barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu di atas jalan dekat saksi Pgl INDRA dan Terdakwa berdiri, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung bis hijau di dalam saku sebelah kanan celana yang saksi Pgl INDRA pakai/ kenakan saat penangkapan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 2

Halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 123/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dibalut dengan plastik warna hitam diatas atap rumah dekat terdakwa berdiri yang sengaja terdakwa buang dan 1 (satu) unit Handphone merk i-Cherry waran hitam bis biru di dalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai saat penangkapan, selanjutnya terdakwa dan saksi Pgl INDRA beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada Pgl DEBI (DPO) adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi Pgl INDRA dan mereka sudah 5 (lima) kali mngkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 842/023100/X/2019, tanggal 23 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang SAWALUDDIN IBRAHIM., 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket kecil terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran krostal bening diduga narkotika jenis shabu dibalut dengan plastik warna hitam ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram yang disita dari tersangka RIZKY HERLAMBANG Bin HERMIS Pgl RIKI.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. Lab. 12948/NNF/2019 tanggal 20 November 2019 terhadap Barang Bukti An. Tersangka RIZKY HERLAMBANG Bin HERMIS Pgl RIKI dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomorurut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**, yang dibuat dan di tanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST selaku pemeriksa, Dra. MELTA TARIGAN, M. Si An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan selaku Wakil Ketua.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabutersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa RIZKY HERLAMBANG Bin HERMIS Pgl RIKI bersama dengan saksi ZUL INDRA Bin ZAKARIA Pgl INDRA Alias EEN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di pinggir jalan Gang Musholla Hidayah Jalan Kalumbuak RT 001 RW 003 Kelurahan Kalumbuak Kecamatan Kuranji Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, yaitu berupa 2 (dua) paket kecil terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dibalut dengan plastik warna hitam milik Terdakwa I dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram dan 4 (empat) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu milik Terdakwa II dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram", perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan Tanggal tersebut diatas Terdakwa RIZKY HERLAMBANG Pgl RIKI datang ke warung milik saksi JUL INDRA Pgl INDRA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Jalan By Pass Kecamatan Kuranji Kota Padang dengan tujuan mengajak saksi Pgl INDRA membeli narkoba jenis shabu secara patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perorang, lalu saksi Pgl INDRA menyetujuinya dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Pgl INDRA pergi ke sebuah rumah kosong yang berada di pinggir jalan Gang Mushalla Hidayah yang terletak di Jalan Kalumbuak RT 001 RW 003 Kelurahan Kalumbuak Kecamatan Kuranji Kota Padang rumah tempat terdakwa dan saksi Pgl INDRA pernah memakai shabu sebelumnya, sesampai di rumah kosong tersebut saksi Pgl INDRA menelpon DEBI (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya DEBI menyuruh saksi Pgl INDRA dan Terdakwa menunggu di rumah kosong tersebut, tidak berapa lama datang Pgl DEBI ke rumah kosong tersebut dan langsung memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi Pgl INDRA dalam bentuk 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan kepada Terdakwa dalam bentuk 1 (satu) buah kotak

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 123/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merk Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dibalut dengan plastik warna hitam kemudian saksi Pgl INDRA langsung memberikan uang kepada Pgl DEBI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya DEBI langsung meninggalkan rumah kosong tersebut dan Terdakwa serta saksi Pgl INDRA langsung memakai / mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan alat/ bong yang telah disediakan sebelumnya, setelah selesai memakai narkoba jenis shabu tersebut saksi Pgl INDRA membuang alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik merk AQUA ke dalam selokan yang berada di belakang rumah kosong tersebut, dan selanjutnya terdakwa dan saksi Pgl INDRA keluar dari rumah tersebut dengan membawa sisa narkoba jenis shabu kepunyaan mereka yang diperoleh dari Pgl DEBI, tidak berapa jauh terdakwa dan saksi Pgl INDRA keluar dari rumah kosong tersebut datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa dan saksi Pgl INDRA dan saat pengeledahan ditemukan pada terdakwa dan saksi Pgl INDRA barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu di atas jalan dekat saksi Pgl INDRA dan Terdakwa berdiri, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung bis hijau di dalam saku sebelah kanan celana yang saksi Pgl INDRA pakai/ kenakan saat penangkapan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dibalut dengan plastik warna hitam diatas atap rumah dekat terdakwa berdiri yang sengaja terdakwa buang dan 1 (satu) unit Handphone merk i-Cherry warna hitam bis biru di dalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai saat penangkapan, selanjutnya terdakwa dan saksi Pgl INDRA beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada Pgl DEBI (DPO) adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi Pgl INDRA dan mereka sudah 5 (lima) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 842/ 023100/X/2019, tanggal 23

Halaman 6 dari 14 hal Putusan Nomor 123/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang SAWALUDDIN IBRAHIM., 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket kecil terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dibalut dengan plastik warna hitam ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya dengan berat bersih **0,25 (nol koma dua lima) gram yang disita dari tersangka RIZKY HERLAMBANG Bin HERMIS Pgl RIKI.**

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. Lab. 12948/NNF/2019 tanggal 20 November 2019 terhadap Barang Bukti An. Tersangka **RIZKY HERLAMBANG Bin HERMIS Pgl RIKI** dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka tersebut adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomorurut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**, yang dibuat dan di tanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST selaku pemeriksa, Dra. MELTA TARIGAN, M. Si An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan selaku Wakil Ketua.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa** RIZKY HERLAMBANG Bin HERMIS Pgl RIKI bersama dengan saksi ZUL INDRA Bin ZAKARIA Pgl INDRA Alias EEN (terdakwa dalam **berkas terpisah**) pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di pinggir jalan Gang Musholla Hidayah Jalan Kalumbuak RT 001 RW 003 Kelurahan Kalumbuak Kecamatan Kuranji Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan", perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa dan saksi Pgl INDRA mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara terdakwa dan saksi Pgl INDRA merakit 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk Aqua yang pada tutupnya terdakwa pasang pipet kecil dan pirem kaca setelah itu terdakwa pasang dengan karet kompeng lalu terdakwa memasukkan butiran kristal shabu ke dalam pirem kaca dan membakar dengan manches yang pada ujungnya terpasang jarum, setelah itu ujung pipet satunya lagi terdakwa hisap secara berulang-ulang dan setelah terdakwa selesai memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut barulah saksi Pgl INDRA mengkonsumsi/ memakai narkotika jenis shabu tersebut.
- Hasil pemeriksaan Urine pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor : SKHP/698/ X/2019/RS.Bhayangkara tanggal 20 Oktober 2019 atas nama RIZKY HERLAMBANG Pgl RIKI yang ditanda tangani oleh dr. IRENI RISTI FORTUNA dengan kesimpulan pemeriksaan :
METAMPHETAMINA (shabu) : (+) Positif
- Bahwa Terdakwa dan saksi Pgl INDRA tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa No. Reg. Perk. PDM-31/Pdang/Enz.2/01/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RIZKY HERLAMBANG tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I Jenis shabu yaitu berupa 2 (dua) paket kecil terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dibalut dengan plastik warna hitam milik terdakwa I dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan terdakwa RIZKY HERLAMBANG terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa 2 (dua) paket kecil terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dibalut dengan plastik warna hitam milik terdakwa I dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dibalut dengan plastik warna hitam dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna hitam bis biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan tanggal 14 April 2020, No 48/Pid.Sus/2020/PN Pdg yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIZKY HERLAMBANG Bin HERMIS Pgl RIKI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa RIZKY HERLAMBANG Bin HERMIS Pgl RIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dibalut dengan plastik warna hitam dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna hitam bis biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Padang dibawah Nomor 53/Akta.Pid/2020/PN.Pdg Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 17 April 2020 atas putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Pdg tanggal 14 April 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2020;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Padang dibawah Nomor 54/Akta.Pid/2020/PN.Pdg Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 20 April 2020 atas putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Pdg tanggal 14 April 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2020;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 28 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 29 April 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 5 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 Mei 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa tanggal 8 Mei 2020;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara masing masing tertanggal 28 April 2020 selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang;

Halaman 10 dari 14 hal Putusan Nomor 123/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang – undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan Banding dari Terdakwa dalam Memori Bandingnya tanggal 28 April 2020 pada pokoknya mengatakan bahwa permohonan banding tersebut Terdakwa ajukan hanyalah semata mata hanya untuk meminta keringanan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena barang bukti yang diperdapat dari Terdakwa saat ditangkap hanyalah Rp 0,25 gram dan sangat jauh dari kategori Bandar, Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut yang telah merugikan diri sendiri dan keluarga, Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga, punya tanggung jawab istri dan 2 orang anak serta ibu Terdakwa yang sudah tua dan berobat jalan, dan untuk itu Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Pdg.
3. Memberikan tuntutan yang seringan-ringannya kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal ... Mei 2010, yang menyatakan bahwa adapun alasan-alasan Penuntut Umum untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut ialah karena Terdakwa menyatakan Banding dan kami Jaksa Penuntut Umum harus Banding, sehingga Penuntut Umum didalam kontra memorinya tersebut mohonkan supaya Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang memutuskan :

1. Menolak permohonan Banding Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 48/Pid.Sus/2020/PN.Pdg tanggal 14 April 2020 atas nama Terdakwa Rizky Herlambang;
 - a. Menyatakan Terdakwa **Rizky Herlambang** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**telah** melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yaitu berupa 2 (dua) paket kecil terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dibalut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam milik Terdakwa I dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum. Dan membebaskan terdakwa dari Dakwaan tersebut.

- b. Menyatakan Terdakwa **Rizky Herlambang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu berupa 2 (dua) paket kecil terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dibalut dengan plastik warna hitam milik Terdakwa I dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No . 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- d. Membebaniterdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
- e. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dibalut dengan plastik warna hitam dengan berat bersih 0.25 (nol koma dua lima) gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk I-Cherry warna hitam bis biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
- f. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)._

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Pdg tanggal 14 April 2020 yang dimintakan banding tersebut, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan

Halaman 12 dari 14 hal Putusan Nomor 123/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa **RIZKY HERLAMBAW Bin HERMIS Pgi RIKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Terdakwa yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar karena hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah merupakan hukuman yang minimal dalam pasal yang terbukti dengan perbuatan terdakwa tersebut, dan putusan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang dapat memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa, bahwa dengan demikian memori Banding dari Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya hanya mengulang-ulang fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar oleh karena itu Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 48/Pid.Sus/ 2020/PN Pdg tanggal 14 April 2020 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 14 April 2020 Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Pdg yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 oleh kami Inang Kasmawati, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Petriyanti, S.H.,M.H. dan H. Rohendi, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Syafrizal B, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Petriyanti, S.H.,M.H.

H. Inang Kasmawati, S.H.

H. Rohendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Syafrizal B, S.H.